



**BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan cara perhitungannya dalam penetapan tarif adalah dengan mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biaya pelayanan yang terdiri dari biaya operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah, biaya pemeliharaan sarana pengangkutan sampah, dan biaya modal dalam penyediaan lokasi tempat pembuangan sampah;
 - b. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga; dan
 - c. volume/produksi sampah rumah tangga dan skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk industri, hotel, pertokoan, perkantoran, sosial, jasa dan kegiatan usaha lainnya.

- (2) Struktur tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rumah Kediaman;
 - b. Kesatrian/Asrama/ Pondokan;
 - c. Hotel;
 - d. Rumah Makan;
 - e. Rumah Sakit;
 - f. Poliklinik;
 - g. Rumah Sakit Bersalin;
 - h. Puskesmas;
 - i. Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
 - j. Rumah Praktek Dokter;
 - k. Rumah Praktek Bidan;
 - l. Labotarium;
 - m. Toko Obat;
 - n. Gudang;
 - o. Depo Minyak;
 - p. Kantor Pemerintah;
 - q. Kantor Swasta Komersial;
 - r. Tempat Rekreasi;
 - s. Tempat Pendidikan;
 - t. Toko-toko di lingkungan Perdagangan/Pusat Kota;
 - u. Toko-toko di lingkungan Permukiman dan warung pinggir jalan;
 - v. Usaha lain :
 1. Salon Kecantikan;
 2. Bilyar;
 3. Tempat Penyewaan VCD Playstasion;
 4. Tempat Potong Rambut;
 - w. Gedung Olahraga/Gedung Kesenian/Gedung Pertemuan;
 - x. Bengkel/Reparasi;
 - y. Tempat Permandian Kendaraan;
 - z. Usaha Pertukangan;
 - aa. Pabrik Industri/RMU;
 - bb. Kios/Los;
 - cc. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - dd. Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - ee. Pedagang Musiman;
 - ff. Perumahan BTN di luar Kota Amlapura;
 - gg. Pembuangan Material Bongkaran Bangunan, Penebangan Pohon dan Bangkaran Sampah Bekas Upacara serta sampah jenis lainnya;
 - hh. Penyelenggaraan Hiburan/Keramaian:
 1. Bersifat Insidental dan Komersial;
 2. Bersifat Sosial dalam sekali pertunjukan;
- (3) Ketantuan mengenai struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf gg dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf hh dipungut dengan menggunakan SKRD.

3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 A

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.


Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KRANGASEM, PROVINSI BALI :
(8 / 84 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Kabupaten Karangasem dan juga karena adanya perkembangan, perubahan, dan penambahan Obyek Retribusi yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem kiranya perlu penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk maka sampah yang dihasilkan juga lebih banyak. Sehingga Obyek Retribusi pun ikut bertambah. Rumah Sakit Bali Med yang termasuk dalam klasifikasi Rumah Sakit Swasta, Bank Pembangunan Daerah yang termasuk dalam Klasifikasi Bank, Taman Soekasada Ujung yang termasuk dalam Klasifikasi Tempat Rekreasi dan Koperasi Usaha Mulya/ASDP Padangbai yang termasuk dalam Klasifikasi Tempat Pelabuhan Laut.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penggolongan dalam penetapan tarif adalah sebagai berikut :

1. Kesatrian/Asrama/Pondokan :

- a. Gol. I : penghuninya diatas 50 orang; dan
- b. Gol. II : penghuninya dibawah 50 orang.

2. Hotel :

- a. Gol. I : Berbintang V;
- b. Gol. II : Berbintang IV;
- c. Gol. III : Berbintang III;

- d. Gol. IV : Berbintang II;
 - e. Gol. V : Berbintang I;
 - f. Gol. VI : Melati III;
 - g. Gol. VII : Melati II; dan
 - h. Gol. VIII : Melati I.
3. Rumah makan :
- a. Gol I : kapasitas tempat duduknya di atas 100 orang;
 - b. Gol II : kapasitas tempat duduknya di bawah 50 orang; dan
 - c. Gol III : warung nasi.
4. Rumah Sakit :
- a. Gol. I : rumah sakit swasta; dan
 - b. Gol. II : rumah sakit pemerintah.
5. Gudang :
- a. Gol. I : tempat bangunannya tersendiri dan terpisah dari kegiatan transaksi serta luas bangunannya diatas 300 m²; dan
 - b. Gol. II : tempat bangunannya tersendiri dan terpisah dari kegiatan transaksi serta luas bangunannya kurang dari 300 m².
6. Kantor Swasta Komersial :
- a. Gol. I : pelabuhan laut; dan
 - b. Gol. II : Bank.
7. Toko – toko dilingkungan Perdagangan/ Pusat Kota :
- a. Gol. I : swalayan atau toko serba ada;
 - b. Gol. II : Minimarket; dan
 - c. Gol. III : toko yang bergabung atau berdampingan dengan pusat perbelanjaan atau di pusat kota.
8. Usaha lain :
- Salon Kecantikan :
- a. Gol. I : kapasitas tempat duduk 5 orang keatas atau berada dalam lingkungan perdagangan; dan
 - b. Gol. II : kapasitas tempat duduk dibawah 5 orang atau berada diluar lingkungan perdagangan.
9. Bengkel / Reparasi :
- a. Gol. I : usaha besar dan/atau menengah; dan

- b. Gol. II : usaha kecil.
10. Usaha Pertukangan :
 - a. Gol. I : usaha besar; dan
 - b. Gol. II : usaha kecil.
 11. Pabrik / Industri / RMU :
 - a. Gol. I : luas bangunan sampai 5.000 m²;
 - b. Gol. II : luas bangunan sampai 2.500 m²;
 - c. Gol. III : luas bangunan sampai 1.000 m²; dan
 - d. Gol. IV : industri rumah tangga.
 12. Kios / Los :
 - a. Kios : tempat berjualan yang berisi pintu rolling dor yang letaknya dalam pasar; dan
 - b. Los : tempat berjualan yang tidak berisi pintu yang letaknya dalam pasar;
 13. Penyelenggaraan Hiburan / Keramaian
 1. Bersifat Insidentil dan Komersial :
 - a. Pertunjukan Besar : pertunjukan yang diselenggarakan di Ruangan terbuka lapangan); dan
 - b. Pertunjukan Kecil : pertunjukan yang diselenggarakan di Dalam ruangan.
 2. Bersifat Sosial dalam sekali pertunjukan : hiburan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Angka 2

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 27 A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
 KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

No	Kelompok Wajib Retribusi	Klasifikasi	Besarnya Tarif
1.	Rumah Kediaman	-	Rp. 2.000,-/bulan
2.	Kesatrian / Asrama / Pondokan	1. Gol. I 2. Gol. II	Rp. 25.000,-/bulan Rp. 15.000,-/bulan
3.	Hotel	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV 5. Gol V 6. Gol VI 7. Gol VII 8. Gol VIII	Rp.1.000.000,-/bulan Rp. 120.000,-/bulan Rp. 105.000,-/bulan Rp. 80.000,-/bulan Rp. 65.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 35.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan
4.	Rumah Makan	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III	Rp. 30.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan
5.	Rumah Sakit	1. Gol. I 2. Gol. II	Rp. 500.000,-/bulan Rp. 250.000,-/bulan
6.	Poliklinik	-	Rp. 30.000,-/bulan
7.	Rumah Sakit Bersalin	-	Rp. 35.000,-/bulan
8.	Puskesmas	-	Rp. 30.000,-/bulan
9.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-	Rp. 30.000,-/bulan
10.	Rumah Praktek Dokter	-	Rp. 30.000,-/bulan
11.	Rumah Praktek Bidan	-	Rp. 20.000,-/bulan
12.	Laboratorium	-	Rp. 30.000,-/bulan
13.	Toko Obat	-	Rp. 30.000,-/bulan
14.	Gudang	1. Gol I 2. Gol II	Rp. 50.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan

15.	Depo Minyak	-	Rp. 500.000,-/bulan
16.	Kantor Pemerintah	-	Rp. 30.000,-/bulan
17.	Kantor Swasta Komersial	1. Gol I 2. Gol II	Rp.5.500.000,-/bulan Rp. 500.000,-/bulan
18.	Tempat Rekreasi	-	Rp. 200.000,-/bulan
19.	Tempat Pendidikan	1. Taman Kanak-Kanak /Play Group 2. Sekolah Dasar 3. SLTP / SLTA / Akademi atau Perguruan Tinggi, Kursus/Bimbingan belajar	Rp. 5.000,-/bulan Rp. 5.000,-/bulan Rp. 10.000,-/bulan
20.	Toko-toko dilingkungan Perdagangan /Pusat Kota	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III	Rp. 750.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan
21.	Toko – toko dilingkungan Pemukiman dan warung pinggir jalan	1. Toko 2. Warung	Rp. 10.000,-/bulan Rp. 5.000,-/bulan
22.	Usaha lain		
	1. Salon Kecantikan	1. Gol I 2. Gol II	Rp. 15.000,-/bulan Rp. 10.000,-/bulan
	2. Bilyar	-	Rp. 15.000,-/bulan
	3. Tempat Penyewaan VCD Playstasion	-	Rp. 10.000,-/bulan
	4. Tempat Potong Rambut	-	Rp. 10.000,-/bulan
23.	Gedung Olahraga/Gedung Kesenian/ Gedung Pertemuan	-	Rp. 50.000,-/bulan
24.	Bengkel / Reparasi	1. Gol I 2. Gol II	Rp. 30.000,-/bulan Rp. 15.000,-/bulan
25.	Tempat Permandian Kendaraan	-	Rp. 30.000,-/bulan
26.	Usaha Pertukangan	1. Gol I 2. Gol II	Rp. 35.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan
27.	Pabrik / Industri / RMU	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV	Rp. 100.000,-/bulan Rp. 80.000,-/bulan Rp. 60.000,-/bulan Rp. 40.000,-/bulan
28.	Kios / Los	-	Rp. 5.000,-/bulan

29.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	-	Rp. 30.000,-/bulan
30.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	Rp. 2.000,-/hari
31.	Pedagang Musiman	-	Rp. 1.000,-/hari
32.	Perumahan BTN diluar Kota Amlapura	-	Rp. 300.000,-/bulan
33.	Penyelenggaraan Hiburan / Keramaian		
	1. Bersifat Insidental dan Komersial	Pertunjukan Besar	Rp. 500.000,-/pertunjukan
		Pertunjukan Kecil	Rp. 250.000,-/Pertunjukan
	2. Bersifat Sosial dalam sekali pertunjukan	-	Rp. 50.000,-/pertunjukan
34.	Pembuangan Material Bongkaran Bangunan, Penebangan Pohon dan Bongkaran Sampah Bekas Upacara serta sampah jenis lainnya.	-	Rp. 10.000,-/m ³

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI